



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Balikpapan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
12. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai pada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan dan kelurahan, camat dan lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah; dan

- e. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian pembayaran insentif dan besarnya pembayaran kepada pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 10% (sepuluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 25% (dua puluh lima persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 50% (lima puluh perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari target rencana penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pencapaian target penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan setiap triwulan untuk pajak daerah dan retribusi daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pencapaian target penerimaan setiap jenis pajak daerah yang dijabarkan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Di atas 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Besarnya insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Pelaksana Pemungut Pajak daerah dan Retribusi daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak daerah dan objek belanja retribusi daerah.

Pasal 9

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2012 dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Juli 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 11 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

**ttd
SAYID MN FADLI**

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE